



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa permohonan (Fiktif Positif) guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

TERBIT JACOB MUDA ROLOS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Winangun Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor HP : 08134581004, wa/0813526253423, e-mail : christinaimelda32@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, Tempat Kedudukan di Jalan Pumourow Nomor 109, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NENSI M. J. RUNTURAMBI, S.ST**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. **FEBRIAN H. TOMPODUNG, SH**, Penata Pertanahan Pertama;
3. **MERRY C. EGETEN, SH**, Analis Hukum Pertanahan;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pumourow Nomor 109, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, No. Tlp : 081289922269, e-mail : mrychristina@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02/126-71.71/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 1/P/FP/PEN.MH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 1/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 1/PEN-JS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 9 Februari 2021 tentang Jadwal Sidang ;
5. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 4 Februari 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Februari 2021 dengan register perkara nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Objek Permohonan ini adalah sebagai berikut :

TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MEMPROSES LANJUT TERHADAP SURAT PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA NOMOR : EXVP 2227 SELUAS + 1000 M2 (SERIBU METER PERSEGI) TERLETAK DI KELURAHAN WINANGUN DUA LINGKUNGAN V YANG DIGARAP DAN DIKUASAI PEMOHON SEJAK TAHUN 2014 YANG BERDASARKAN GANTI RUGI GARAPAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEMERINTAH/LURAH SERTA SAKSI-SAKSI DAN TELAH DIDAFTRAKAN PEMOHON PADA KANTOR PERTANAHAN /ATR KOTA MANADO UNUTUK MENDAPATKAN HAK MILIK PADA TANGGAL 9 JULI 2018.

Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon untuk pengajuan permohonan Fiktf Positif adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Hak Atas Tanah Negera Nomor : EXVP 227 seluas + 1000 M2 (Seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Wiangun Dua Lingkungan V yang digarap Pemohon sejak tahun 2014 yang berdasarkan Ganti Rugi Garapan yang ditandatangani oleh Pemerintah/Lurah serta saksi-saksi dan telah didaftarkan Pemohon pada Kantor Pertanahan /ATR Kota Manado pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Surat

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Setor (SPS) Nomor : 9036/2018 atas nama Pemohon dengan berkas dan prasyarat yang lengkap dan telah diterima oleh petugas loket pendaftaran Kantor Pertanahan/ATR Kota Manado. (Bukti – P 1);

2. Bahwa pada Bulan Agustus 2018 pihak Termohon/Kantor pertanahan telah melakukan pengukuran yang disaksikan Lurah dan Kepala Lingkungan dengan batas-batas yang dan jelas sesuai penguasaan serta ditandatangani oleh pemilik yang berbatasan langsung dengan gambar ukur nomor : 606/tahun 2018. (Bukti – P 2) ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 pihak Termohon telah mengeluarkan Surat Tugas Panitia A dengan Nomor Surat Tugas : 127/157/300.6.7171/IV/219 yang ditandatangani oleh Termohon. (Bukti – P 3);
4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Panitia pemeriksa tanah A telah melakukan pemeriksaan lapang dan administrasi berkas yang dihadiri Lurah/disaksikan oleh Pemerintah/Lurah Winangun Dua (Bapak Altin Pungus ST) yang juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban mutlak Pemohon atas tanah tersebut. (Bukti – P 4);
5. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya Aministratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 16 Tahun 2018 dengan menyampaikan Surat Keberatan/Pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan/ATR kota Manado sebagai Termohon pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 25 Oktober 2020 dan sampai dengan saat ini pihak Termohon tidak menanggapi dan tidak memberikan informasi/kepastian hukum atas Surat keberatan/Pengaduan Pemohon. (Bukti – P5) ;
6. Bahwa Termohon tidak/belum memproses lanjut permohonan hak Pemohon dengan alasan ada pencegahan/keberatan dari pihak lain yang tanpa bukti yang akurat/alas hak atas tanah tersebut dan hanya berdasarkan surat keberatan yang disampaikan pada kantor PERTANAHAN Kota Manado pada tahun 2015 dan tahun 2018, dan sampai saat ini pihak Termohon belum/tidak menyelesaikan dan atau memberikan kepastian hukum atas keberatan / pencegahan tersebut, berdasarkan Undang-undang MENTERI ATR/BPN Nomor : 11/2016 Pasal 30, dengan kata lain bahwa pencegahan/ keberatan tersebut telah kadaluarsa. (Bukti – P 6) ;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena batas waktu pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah Negara dan Penyelesaian Sengketa sudah tidak sesuai dengan Peraturan / Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum peradilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No: 6 Tahun 2018 dalam memberikan kepastian hukum setelah melakukan upaya Administratif;
8. Bahwa Surat Pemohon ini berdasarkan ketentuan asas-asas adalah sebagai berikut :
 - Asas Kepastian Hukum ; Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
 - Asas Keterbukaan ; Asas dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara.
 - Asas Pelayanan Yang Baik : Asas memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan sesuai standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.
9. Bahwa Surat Permohonan ini berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :
Pasal 50 :
 - (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi dari pemohon.
 - (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan atau pejabat pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang kepentingan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan.
 - (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan. Badan dan

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon permohonan diterima.

- (4) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Pasal 53 :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- (3) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk menetapkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama (5) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

dan Pasal 53 Jo. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 30 “Dalam hal Keputusan berupa Surat Pemberitahuan pengaduan atau permohonan tidak dapat dilaksanakan atau tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d. Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan Surat Pemberitahuan kepada para pihak dan/atau pihak lain yang terkait, disertai dengan penjelasan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja”, dengan demikian sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti terlampir maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan/mewajibkan kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kota Manado untuk segera memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Permohonan Hak Pemohon yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan /ATR Kota Manado.
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Februari 2021, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pemberian Hak, atas Tanah Negara atas nama Terbit Jacob Muda Rolos/Pemohon;
- c. Bahwa lokasi bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak adalah tanah Eks Hak Guna Bangunan No. 1/Winangun atas nama Yayasan Waleta;
- d. Bahwa dasar perolehan Pemohon atas obyek permohonan adalah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Bulan April 2014 dari Sdr. Yvonne C. Kosakoy (Pihak Pertama);
- e. Bahwa kemudian pada tahun 2014 sesuai tanggapan Sdr. Yvonne C. Kosakoy dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 05/BAPM/PMPP/II/2020, tanggal 26-02-2020, terdapat pencegahan dari Sinode GMIM terkait lokasi bidang tanah huruf (c) di atas;
- f. Bahwa terhadap tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 1/Winangun atas nama Yayasan Waleta sebagaimana huruf (c) di atas pernah diperkarakan di

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor Perkara
01/P/FP/2017/PTUN.Mdo dengan pihak Pemohon atas nama Sdr. Yvone C.
Kosakoy dan pihak Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Utara;

- g. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan TUN huruf (f) di atas telah dilaksanakan mediasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil mediasi tidak mencapai kata sepakat;
- h. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tidak dalam sengketa (angka 3) yang ditandatangani oleh Pemohon dihubungkan dengan pencegahan oleh Sinode GMIM sebagaimana huruf (e) di atas, maka menjadi kendala bagi seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk mengeluarkan SK. Pemberian Hak dan melanjutkan sampai penerbitan Surat Ukur dan Buku Tanah, sehingga untuk mencegah terjadinya sengketa, Termohon memintakan kepada Pemohon untuk ada penyelesaian terlebih dahulu dengan pihak Sinode GMIM;
- i. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) oleh karena terkait dengan Pengaduan Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana surat nomor:
 - 1) MP.02.01/119-71.71/II/2020 tanggal 17-02-2020 perihal Permohonan Informasi Perkara ke Pengadilan Negeri Manado yang intinya menanyakan ada tidaknya perkara atas nama Sinode GMIM dan Sdr. Terbit Jacob Muda Rolos/Pemohon;
 - 2) MP.01/165-71.71/III/2020 tanggal 04-03-2020 perihal Undangan Pemeriksaan Lapang;
 - 3) MP.02.01/195-71.71/III/2020 tanggal 17-03-2020 perihal Mohon Informasi ke Sinode GMIM;
 - 4) MP.01/211-71.71/II/2020 tanggal 27-03-2020 perihal Klarifikasi Tindaklanjut Permohonan SK. Pemberian Hak Atas Nama Terbit Jakob Muda Rolos ke Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Sulawesi Utara;
 - 5) HP.01/405-71.71/IX/2020 tanggal 07-09-2020 perihal Mohon Informasi Kedua ke Sinode GMIM;
 - 6) MP.01/496-71.71/X/2020 tanggal 14-10-2020 perihal Informasi Berkas ke Sdr. Terbit Jacob Muda Rolos/Pemohon

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk mempertimbangkan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9036/2018, tanggal 9 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1b ; Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, April 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-1c : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 452/717109009/XI/2015, tanggal 20 November 2015 dari Lurah Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-2 : Surat Ukur Nomor 0014/Winangun Dua/2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-3 : Surat Tugas Nomor : 127/57/300.06-71.71/IV/2019, tanggal 26 April 2019 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-4a : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 8 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-4a : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 8 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-4b : Surat Pernyataan PertanggungJawaban Mutlak, 2019

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Terbit Jacob Muda Rolos. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-4b : Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, 2019 dari Terbit Jacob Muda Rolos. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-5 : Surat dari Terbit Jacob Muda Rolos Perihal : Keberatan atas Permohonan Hak, tanggal 13 Oktober 2020 kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-6a : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.02.01/119-71.71/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-6b : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.02.01/195-71.71/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 kepada Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-6c : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : HP.01/405/71.71/IX/2020, tanggal 17 Februari 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-7 : Gambar Denah, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-8 : Pernyataan Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Waleta di Manado dan Penyerahan 1 Ha Luas tanah HGB N0. 1, 1967 kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-9 : Sketsa Gambar Tanah. (18 Juli 1999). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik No. 220/Kel. Winangun Dua, tanggal 3 Maret 2013, Surat Ukur No. 00040/Winangun Dua/2013, tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1988 m² atas nama Bert Adriaan Supit. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-11 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan tanah "A", tanggal 22 Januari 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama : **ALTIN PUNGUS**;

- Bahwa Saksi adalah Lurah Winangun Dua sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat sampai sekarang dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kelurahan, bidang tanah tersebut milik pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mengundang pihak GMIM yang merasa memiliki bidang tanah tersebut untuk hadir di Kantor Kelurahan;
- Bahwa pihak GMIM hadir pada saat itu, namun ketika di Lokasi bidang tanah objek sengketa tidak hadir.
- Bahwa benar Saksi termasuk anggota Panitia A untuk dalam rangka penerbitan sertipikat atas permohonan Pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 8 Mei 2019 hadir dari pihak pemohon, pihak pertanahan dan pemilik batas dan tidak ada yang keberatan atas pengukuran tersebut;
- Bahwa sebelum beralih kepada Pemohon, bidang tanah tersebut adalah bekas HGB atas nama Yayasan Waleta yang berakhir haknya pada tahun 1997, kemudian beralih kepada Pemohon dengan dasar ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan data di Kelurahan, bidang tanah tersebut adalah milik Pemohon, bukan milik GMIM dan lokasinya berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk mediasi terkait dengan bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Buku Register tanah objek sengketa, masih berada di Kantor Kelurahan Winangun Satu karena Winangun Dua adalah daerah pemekaran baru;

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi atas nama : **YVONNE CORNELIA KOSAKAY**;

- Bahwa Ibu tiri saksi atas nama Ny. M.A. Kosakoy yang juga merupakan salah satu pengurus Yayasan Waleta;
- Bahwa dr.B.A. Supit selaku pendiri Yayasan Waleta;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 Saksi yang menguasai bidang tanah objek sengketa sebelum beralih kepada Pemohon, yang luasnya 1000 m²;
- Bahwa harga bidang tanah tersebut adalah Rp. 600.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 20 Mei tahun 1997, Saksi dan dari MPGG atas nama Bapak Drs. Legi diundang oleh Ketua Yayasan Waleta dan dibicarakan siapa yang menempati tanah menjadi milik sendiri dan yang dikuasai oleh dokter akan menjadi milik dokter dan Sinode AM menjadi milik Sinode;
- Bahwa pada tahun 2015 pihak Sinode GMIM keberatan ke BPN Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil tanggapannya tersebut pihak Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-20** adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.02.01/119-71.71/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, perihal : Pemohonan Informasi Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.02.01/195-71.71/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, perihal : Mohon Informasi kepada Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.02.01/211-71.71/III/2020, tanggal 27 Maret 2020, perihal : Klarifikasi Tindakan lanjut Permohonan SK.

Halaman **11** dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Atas Nama Terbit Jacob Muda Rolos kepada Ketua Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : MP.01.02/766-71/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, perihal : Tindak lanjut hasil mediasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : HP.01/405/71.71/IX/2020, tanggal 7 September 2020, Hal : Mohon Informasi Kedua kepada Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Nomor : K. 1025/UM.IA/09-2020, tanggal 15 September 2020, Hal : Penyampaian kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : MP.01/496/71.71/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, Hal : Informasi Berkas kepada Terbit Jacob Muda Rolos. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 6 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Permohonan Hak Milik atas nama Terbit Jacob Muda Rolas, tanggal 16 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara, tanggal 16 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan, tanggal 16 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Peryataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 16 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Menguasai secara Fisik dan Yuridis, tanggal 16 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, April 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 452/717109009/XI/2015, tanggal 20 November 2015 dari Lurah Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan, tanggal 22 Maret 2013, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat dari Dra Ny. JC Palilingan SS, Hal : Penyerahan HGB tanah 1 HA a/n Yayasan R.S. Waleta kepada Sinode GMIM, tanggal 12 Agustus 1997. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1, tanggal 4 November 1967, Luas 20.000 m2, atas nama Jajasan Rumah Sakit Waleta. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 18, tanggal 13 Agustus 1974. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Nomor : K.1234/UMI.A.25/7-2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal : Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Manado. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **ANDY TJAKRA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dari tahun 2005-2010 adalah sebagai Wakil Ketua Bidang PSDD GMIM yang bertugas mengelola asset GMIM;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi bidang tanah ex HGB atas nama Yayasan Waleta dan dikuasai oleh pihak GMIM dan bidang tanah yang khusus dimohonkan dahulunya adalah Klinik;

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Waleta dibentuk oleh GMIM dan merupakan bagian dari GMIM;
- Bahwa aset Yayasan Waleta termasuk bidang tanahnya adalah milik GMIM;
- Bahwa Yayasan Waleta tidak jadi membangun Rumah Sakit;
- Bahwa sewaktu menjadi Klinik ditempati oleh Ny. M.A. Kosakoy sebagai salah satu pengurus Yayasan;
- Bahwa terdapat aturan dalam GMIM mengenai asset yaitu terhadap kepemilikan dan pengalihan atau pelepasan Aset GMIM haruslah melalui persetujuan Sidang Majelis Sinode dan eksekusinya oleh Badan Pekerja Majelis Sinode;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil terkait dengan bidang tanah yang menjadi objek Permohonan dalam Permohonan Pemohon kepada Termohon dan juga telah diajukan pencegahan oleh pihak GMIM, maka Majelis Hakim atas kesepakatan para pihak telah mengagendakan untuk Pemeriksaan Setempat, namun atas hal tersebut pihak Pemohon tidak menggunakan haknya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk Permohonan tersebut di atas telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam duduk permohonan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam sengketa *a quo* adalah permohonan Fiktif Positif sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon yaitu **Tindakan Termohon Yang Tidak Memproses Lebih Lanjut Terhadap Surat Permohonan Hak Atas Tanah Negara Nomor : Exvp 2227 Seluas + 1000 M2 (Seribu Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Winangun Dua Lingkungan V Yang Digarap Dan dikuasai Pemohon Sejak Tahun 2014 Yang Berdasarkan Ganti Rugi Garapan Yang Ditandatangani Oleh Pemerintah/Lurah Serta Saksi-Saksi Dan Telah Didaftarkan Pemohon Pada Kantor Pertanahan /Atr Kota Manado Untuk Mendapatkan Hak Milik pada tanggal 16 Juli 2018.** (vide bukti P1-b=T-9);

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan dari Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

- Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- Ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- Ayat (5) : Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada bagian kedua, Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 175 menyatakan: beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut : angka 6 menyatakan : ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 53 menyatakan :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan pada tanggal 2 November 2020, dan terhitung tanggal 2 November 2020 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga sesuai Asas Fiksi Hukum bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat umum;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka telah mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai kewenangan penanganan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan atas hal tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga menjadi pedoman sampai diterbitkannya peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonannya untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* akan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam Tanggapannya pada pokoknya menyatakan alasan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan berupa pemberian Hak dan melanjutkan sampai penerbitan Surat Ukur dan Buku Tanah dikarenakan adanya pencegahan oleh pihak Sinode GMIM, sehingga untuk mencegah terjadinya sengketa, Termohon memintakan kepada Pemohon untuk dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan pihak Sinode GMIM;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-20 berupa Surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Nomor : K.1234/UMI.A.25/7-2012, tanggal 5 Juli 2012, Perihal : Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Manado, ditemukan fakta bahwa pihak GMIM menyampaikan kepada Termohon yang pada pokoknya meminta agar tidak memberikan persetujuan/mengeluarkan pengesahan terhadap siapapun, pribadi atau kelompok yang hendak membuat atau mengurus sertipikat tanah GMIM Waleta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1, tanggal 4 November 1967, Luas 20.000 m², atas nama Jajasan Rumah Sakit Waleta, berkedudukan di Manado, lamanya hak 30 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Januari 1997. dengan penunjukan Tanah Negara (bekas eigendom perponding N0. 2227, Warkah No. 163), ditemukan fakta bidang tanah

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 20.000 m² yang didalamnya juga termasuk bidang tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Pemohon ternyata sebelumnya adalah atas nama Yayasan Rumah Sakit Waleta;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-17 berupa Surat dari Dra Ny. JC Palilingan SS, yang ditujukan kepada Sinode GMIM, tanggal 12 Agustus 1997, ditemukan fakta bahwa Dra Ny. JC Palilingan SS selaku Pendiri Yayasan R.S. Waleta dan Anggota Istimewa Pengurus Yayasan R.S. Waleta menyatakan pada pokoknya memberikan persetujuan kalau HGB seluas 2 Ha atas nama Yayasan Rumah Sakit Waleta akan diserahkan beserta bangunan-bangunan dan aset di atasnya kepada Sinode GMIM Tomohon untuk diurus dan digunakan selanjutnya Pembubaran Yayasan dan Penyerahan HGB beserta gedung dan asetnya adalah sesuai dengan AD/ART Yayasan Rumah Sakit Waleta;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P1-b = T-14 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan, April 2014, ditemukan fakta Ivone Cornelia Kosakay telah mengalihkan penguasaannya dan menjadi milik Terbit Jacob Muda Rolos (*in casu* Pemohon) terhadap sebidang tanah (bekas tanah negara) Eks Perponding No. 2227, dengan luas 1000 m², yang berlokasi di Lingkungan V, Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, kemudian dari bukti P1-b tersebut adalah menjadi dasar atau data yuridis oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Termohon. (vide bukti P1-b = T-9);

Menimbang, bahwa terkait dengan kepemilikan dan pengalihan atau pelepasan Aset GMIM, Saksi atas nama Andy Cakra mewakili pihak Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, menyatakan pada pokoknya aset Yayasan Waleta termasuk tanahnya adalah milik GMIM dan untuk keputusan mengenai pelepasan aset dari GMIM haruslah melalui persetujuan Sidang Majelis Sinode dan eksekusinya oleh Badan Pekerja Majelis Sinode (vide Berita Acara Persidangan tanggal 2 Maret 2021);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap bidang tanah yang dijadikan objek Permohonan Pemohon ternyata masih dipersoalkan atau dipersengketakan tentang status kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan dengan pihak GMIM disatu pihak, maka penyelesaiannya harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum mengenai kepemilikan tanah lokasi objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketanya ini sejumlah Rp. 398.800,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 oleh Kami **H. AL'AN BASYIER, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOPPI TUMBUAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

TTD

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, SH

Hakim Ketua Majelis,

Meterai / TTD

H. AL'AN BASYIER, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

JOPPI TUMBUAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK	:	RP. 128.000,00
2. PNBP	:	Rp. 50.000,00
3. Materai	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. <u>Panggilan</u>	:	<u>Rp. 200.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 398.800,00

(Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)